



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF)** Cabang Manado yang beralamat kantor di Hasjrat Abadi Toyota Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Kode Pos 95954. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rio Mengko, S.H., Yermi Pedro Pandoh, S.H., Stave Sonny Winston Churchill Mokodompit, S.H. Para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DIAN RIO MENGKO, S.H., & PARTNERS** Beralamat Kantor di **Jl. Trans Sulawesi Hasjrat Abadi Outlet Amurang Lewet, Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SK-DRM/UMUM/XI/2022, tanggal, 24 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Jumat tanggal, 25 November 2022 dengan Nomor Register : 148/SK.Prak/2022/PN Amr,

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Penggugat**

Lawan:

**ZESKA GHREASME SAKUL** yang beralamat di Tumpaan Baru Jaga II, RT/RW 000/000, Kelurahan Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Kode Pos 95352, No. Hp. 085656951615.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil.
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat atas nama **Zeska Ghreasme Sakul** selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20118.22.01.027191** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran).
3. Bahwa terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, maka Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis : TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T  
Tahun : 2022  
Warna : BLACK MICA  
No Polisi : DB 1626 EN  
No Rangka : MHKAB1BY6NK018737  
No Mesin : 2NR-G810036

b. DATA HUTANG

Harga Kendaraan : Rp. 278.000.000,00  
(OTR)  
Total Hutang : Rp. 265.368.640,00

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu : 60 kali angsuran  
Angsuran perbulan : Rp. 6.526.000,00  
Tanggal mulai angsuran : 06 Oktober 2022  
Tanggal Jatuh Tempo : 06 (Enam) setiap bulannya  
Denda keterlambatan : 0.20% dari jumlah angsuran jatuh tempo  
atau sisanya untuk setiap hari  
keterlambatan.

4. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa :

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dan Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
- Surat Pernyataan Bersama;
- Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia;
- Surat Persetujuan Penjualan Barang Tarikan;

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 20118.22.01.027191 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis : TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T  
Tahun : 2022  
Warna : BLACK MICA  
No Polisi : DB 1626 EN  
No Rangka : MHKAB1BY6NK018737  
No Mesin : 2NR-G810036

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 388, tanggal 27 September 2022 yang dibuat Notaris FELEXIA JACQUALYNE WEKU, SH., M.KN. sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00087570.AH.05.01 TAHUN 2022** dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

7. Bahwa pada masa pembiayaan, Tergugat sudah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

Angsuran	Tanggal Jatuh	Tanggal Pembayaran	Hari Terlambat	Cicilan	Denda
1.1	06/10/2022	29/10/2022	23	6,526,000.0	300,200.00
2.1	06/11/2022		22		287,150.00
3.1	06/12/2022				
4.1	06/01/2023				
5.1	06/02/2023				
6.1	06/03/2023				
7.1	06/04/2023				
8.1	06/05/2023				
9.1	06/06/2023				
10.1	06/07/2023				
11.1	06/08/2023				
12.1	06/09/2023				
13.1	06/10/2023				
14.1	06/11/2023				
15.1	06/12/2023				
16.1	06/01/2024				
17.1	06/02/2024				

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr



18.1	06/03/2024				
19.1	06/04/2024				
20.1	06/05/2024				
21.1	06/06/2024				
22.1	06/07/2024				
23.1	06/08/2024				
24.1	06/09/2024				
25.1	06/10/2024				
26.1	06/11/2024				
27.1	06/12/2024				
28.1	06/01/2025				
29.1	06/02/2025				
30.1	06/03/2025				
31.1	06/04/2025				
32.1	06/05/2025				
33.1	06/06/2025				
34.1	06/07/2025				
35.1	06/08/2025				
36.1	06/09/2025				
37.1	06/10/2025				
38.1	06/11/2025				
39.1	06/12/2025				
40.1	06/01/2026				
41.1	06/02/2026				
42.1	06/03/2026				
43.1	06/04/2026				
44.1	06/05/2026				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1	06/06/2026				
46.1	06/07/2026				
47.1	06/08/2026				
48.1	06/09/2026				
49.1	06/10/2026				
50.1	06/11/2026				
51.1	06/12/2026				
52.1	06/01/2027				
53.1	06/02/2027				
54.1	06/03/2027				
55.1	06/04/2027				
56.1	06/05/2027				
57.1	06/06/2027				
58.1	06/07/2027				
59.1	06/08/2027				
60.1	06/09/2027				
Total				6,526,000.0	587,350.00

- Angsuran ke-2 Jatuh Tempo tanggal 06 November 2022 belum dibayar sampai saat ini;

Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 22 hari (akan kami buktikan dalam persidangan);

8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan **Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 20118.22.01.027191 Angka garis datar ke 2 tentang Hak dan Kewajiban Debitor** yang berbunyi:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur*

Bahkan tidak hanya itu Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung dan memberikan teguran secara langsung (Lisan) kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon maupun SMS dan mengirimkan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat dengan itikad tidak baiknya selalu menyepelkan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya.

Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

9. Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara langsung lewat kunjungan maupun secara tertulis melalui Telpon, SMS, dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
10. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke-2 yang jatuh tempo pada tanggal 06 November 2022 Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.
11. Bahwa ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja seringnya menunda-nunda pembayaran

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mesipun telah diperingatkan) dan oleh karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :

*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*

Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, **maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.**

12. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dan juga kendaraan Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali kehilangan haknya yaitu untuk meminta Tergugat melakukan pelunasan sekaligus atas seluruh kewajibannya sebagaimana hak tersebut telah diatur pada Pasal 6 (enam) ayat (1) Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang berbunyi : *Seluruh hutang DEBITUR kepada KREDITUR, oleh KREDITUR dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari KREDITUR kepada DEBITUR, apabila:*

*e. DEBITUR lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITUR sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini ataupun pernyataan-pernyataan DEBITUR kepada KREDITUR yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.*

13. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan eksekusi penjualan Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Kewajiban : Rp. 385.034.000,00

Tergugat

Total Denda : Rp. 587.350,00

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr





Total : Rp. 385.621.350,00

14. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 13 (tiga belas) tersebut diatas adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 59 kali angsuran x @ Rp. 6.526.000,00 = Rp. 385.034.000,00
- b. Denda Keterlambatan dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya/jatuh tempo yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada Pasal 2 (dua) 4.1 **Syarat-Syarat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20118.22.01.027191 point 4, 4.1.** yang berbunyi:

*Denda keterlambatan pembayaran angsuran 0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan*

Maka terhitung tanggal 28 November 2022 Tergugat memiliki Total Denda sebesar Rp.587.350,00

15. Bahwa selain pada kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan gugatan *a quo*, biaya operasional untuk keperluan menghadiri persidangan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*.

16. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr



Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

*Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat*

Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis	: TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T
Tahun	: 2022
Warna	: BLACK MICA
No Polisi	: DB 1626 EN
No Rangka	: MHKAB1BY6NK018737
No Mesin	: 2NR-G810036

Selain melakukan sita jaminan terhadap obyek fidusia, penggugat memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.



18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka, wajar jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 20118.22.01.027191** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar **Rp. 385.621.350,00** kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 385.034.000,00

Total Denda : Rp. 587.350,00

**Total : Rp. 385.621.350,00**

apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar tersebut diatas maka Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela berupa Kendaraan milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis : TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T  
Tahun : 2022  
Warna : BLACK MICA  
No Polisi : DB 1626 EN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MHKAB1BY6NK018737

No Mesin : 2NR-G810036

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian:

Merk/Type/Jenis : TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T

Tahun : 2022

Warna : BLACK MICA

No Polisi : DB 1626 EN

No Rangka : MHKAB1BY6NK018737

No Mesin : 2NR-G810036

Dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang;

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Arnold Piply Pantouw Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Amr tanggal 6 Desember yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat atau Kuasa Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 Ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Amr tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Gebriella J. Pondaag, S.H., dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Gebriella J. Pondaag, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah )